

**TRADISI KAWIN LARI (*MUNIK*) DI KECAMATAN BUKIT  
KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM  
TINJAUAN *MAQĀṢID SYĀRĪ’AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI’AH**

OLEH:

**AQILA SHAFIA, S.H.**

**22203012032**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Kholid Zulfa, M.Si**

**MAGISTER ILMU SYARI’AH  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kawin lari (*munik*) merupakan fenomena perkawinan yang menyimpang dari norma adat. Praktik ini terjadi ketika seorang wanita secara berani mengambil inisiatif untuk mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* di wilayah tempat tinggal pria yang diinginkannya, dengan tujuan meminta untuk dinikahkan tanpa adanya persetujuan wali dan mengabaikan prosesi adat yang seharusnya. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai adat Gayo yang mengharuskan pihak laki-laki melakukan proses pelamaran terhadap wanita. Serta jika terjadi pelanggaran berupa kawin lari (*munik*), tahapan adat ini tidak terlaksana dengan sempurna, dan perkawinan dilakukan secara instan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. 2) Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syāri‘ah* terhadap tradisi *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data primer terdiri dari dua pasangan yang terlibat dalam kawin lari (*munik*). Kemudian dengan satu orang *petue edet* (pemimpin adat). Data sekunder, yaitu segala buku, dokumen, artikel dan berita yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memanfaatkan triangulasi waktu dan sumber bahan untuk memastikan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Fenomena kawin lari (*munik*) di Bener Meriah mencerminkan ketegangan antara tradisi adat yang kaku dan tuntutan sosial-ekonomi yang semakin berubah. Kawin lari (*munik*) di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dipicu oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kawin lari adalah : tidak adanya restu orang tua, tingginya biaya mahar, dan larangan perkawinan satu kampung (*kerje sara urang*). *Kedua*, temuan ini mengindikasikan bahwa dalam perspektif *maqāṣid syāri‘ah*, kawin lari dapat diterima apabila ia membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam. Namun, tindakan ini seringkali menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, terutama dalam konteks pemeliharaan agama, serta dampak sosial dan emosional bagi pasangan dan keturunannya. Dalam menjaga kelima aspek tujuan syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *munik* harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek.

**Kata Kunci:** *Munik*, Perkawinan, *Maqāṣid Syāri‘ah*.

## ABSTRACT

*Kawin lari (munik) is a marriage phenomenon that deviates from customary norms. This practice occurs when a woman boldly takes the initiative to approach the Sarak Opat customary apparatus in the area where the man she wants to marry lives, with the aim of asking to be married without the consent of the guardian and ignoring the proper customary procession. This action contradicts Gayo's traditional values, which require the man to propose to the woman. And if there is a violation in the form of elopement (munik), this customary stage is not carried out perfectly, and the marriage is carried out instantly without following the applicable procedures. This research aims to 1) To explain the factors behind the occurrence of the munik tradition in Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province. 2) To explain the maqāṣid shārī 'ah review of the munik tradition in Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province.*

*This research uses a descriptive-analytical approach with a qualitative method, which involves interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Primary data consisted of two couples involved in elopement (munik). Then with one petue edet (customary leader). Secondary data, namely all books, documents, articles and news related to the focus of this research. Data analysis was carried out through a process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing triangulation of time and source materials to ensure data validity.*

*The results of this study show that; First, The phenomenon of kawin lari (munik) in Bener Meriah reflects the tension between rigid customary traditions and changing socio-economic demands. Kawin lari (munik) in Bukit District, Bener Meriah Regency, Aceh Province, is triggered by various social, cultural and economic factors. Some of the main factors that lead to elopement are: the absence of parental blessing, the high cost of dowry, and the prohibition of marriage in the same village (kerje sara urang). Second, the findings indicate that from the perspective of maqāṣid shārī 'ah, elopement is acceptable if it brings tangible benefits and does not contradict the main objectives of Islamic law. However, this act often leads to greater negative impacts, especially in the context of preserving religion, as well as social and emotional impacts for the couple and their offspring. In order to safeguard the five aspects of sharia's objectives (religion, soul, mind, offspring and property), munik should be done with careful consideration and not only focus on short-term solutions.*

**Keywords:** *Munik, Marriage, Maqāṣid Shārī 'ah.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Aqila Shafia, S.H.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aqila Shafia, S.H.

NIM : 22203012032

Judul Tesis : Tradisi Kawin Lari (*Munik*) Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dalam Tinjauan Maslahat dan Maf sadah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 06 Desember 2024 M  
4 Jumada Al-akhirah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1368/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI KAWIN LARI (MUNIK) DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AQILA SHAFIA, S.H  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22203012032  
 Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024  
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 676927432dea9



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6764f292e3e7d



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6765d79d1bcd3



Yogyakarta, 17 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a0cf8e615f


## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melaninkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Daniel Baskara Putra – Hindia)



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqila Shafia, S.H.  
NIM : 22203012032  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 November 2024  
Saya yang menyatakan



Aqila Shafia, S.H.  
NIM: 22203012032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Yang paling utama:**

*“Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala bentuk kenikmatan, karunia, serta ri  a-Nya dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala proses yang saya jalani bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memperikan kemanfaatan untuk semuanya.”*

### **Keluarga tercinta:**

*“Kedua orang tua saya, Ibu (Matsni), Ayah (Win Yundzira), adikku (Zahrania Nadhifa) sebagai support system terbaik dalam hidup ini, serta semua kaluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasihat selama masa menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### **Guru-guru penulis:**

*“Terutama dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Kholid Zulfa.,M.Si, segenap dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu ikhlas dalam membimbing, mendidik, dan mendoakan saya untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tak lupa guru-guru penulis yang telah mendidik sejak kecil sampai sekarang, guru-guru MIN 2 Langsa,PP Ulumul Qur’  an Langsa , dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”*

### **Sahabat terbaik:**

*“Mereka yang selalu ada dalam segala suasana, yang keberadaannya seperti keluarga yang mengajarkan arti kehidupan, persahabatan, dan mengasihi sesama. Untuk mereka yang saya temui selama saya hidup dan semoga terus dapat saling mendoakan.”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Uma	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		B	Be
ت		T	Te
ث		š	es (dengan titik di atas)
ج		J	Je
ح		h	ha (dengan titik di bawah)
خ		Kh	ka dan ha
د		D	De
ذ		Ž	zet (dengan titik di atas)
ر		R	Er
ز		Z	Zet
س		S	Es

ش		Sy	es dan ye
ص		§	es (dengan titik di bawah)
ض		ɖ	de (dengan titik di bawah)
ط		ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ		ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع		‘	koma terbalik ke atas
غ		G	Ge
ف		F	Ef
ق		Q	Qi
ك		K	Ka
ل		L	El
م		M	Em
ن		N	En
و		W	We
ه		H	Ha
ء		‘	Apostrof
ي		Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā' idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَشِي	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَوْم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهـ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قولـ	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra 'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tradisi Kawin Lari (*Munik*) Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam Tinjauan *Maqāṣid Syāri‘ah*”.


Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Kholid Zulfa, M.Si selaku sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak /ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
6. Ayah saya (Win Yundzira), Ibu saya (Matsni), adik saya (Zahrania Nadhifa), serta keluarga dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
7. Teman-teman saya selama di Jogja, Uci, Raisa, Kakaya, Ucup, Ipan, Ghafar, Herdy, Pai dan teman-teman pascasarjana dan MIS B. Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih selalu memberikan dukungan.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIME.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II : TINJUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN KONSEP PERWALIAN....</b>	<b>23</b>
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	23
B. Perkawinan Dalam Hukum Positif .....	40
C. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	42
D. Perwalian Pada Perkawinan.....	44
<b>BAB III : TRADISI MUNIK PADA MASYARAKAT GAYO KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .....	59

B. Tradisi <i>Munik</i> Pada Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh .....	65
C. Maslahat dan Mafsadah Terhadap <i>Munik</i> pada Masyarakat Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh .....	76
<b>BAB IV : ANALISIS <i>MAQĀSID SYARĪ'AH</i> TERHADAP TRADISI <i>MUNIK</i> di KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH..</b>	<b>86</b>
A.Faktor Terjadinya Kawin Lari ( <i>Munik</i> ) pada Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.....	86
B. Tinjauan <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Terhadap Tradisi <i>Munik</i> di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh .....	97
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A.Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>124</b>



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### 1. DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Tabel 1.1	Nama Kemukiman dan Sebaran Kampung	Hal. 60

### 2. DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
Gambar 1.1	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Hal. 62
Gambar 1.2	Data Penduduk Berdasarkan Usia	Hal. 62
Gambar 1.3	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat	Hal. 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan langkah penting yang diakui sebagai hak asasi setiap orang. Perkawinan akan menumbuhkan sukacita dalam keluarga yang didirikan oleh pria dan wanita yang terlibat dalam sebuah hubungan perkawinan. Keberadaan perkawinan yang sah dapat menegakkan prinsip-prinsip kehormatan dan fitrah manusia harus tetap terjaga. Perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan saling berbagi kasih sayang antara dua individu, yang dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang merupakan hak setiap orang. Diharapkan bahwa perkawinan akan menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga yang terbentuk melalui perikatan pria dan wanita melalui hubungan perkawinan. Kehadiran perkawinan yang sah harus menegakkan martabat dan esensi manusia. Pemberlakuan perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pertukaran kasih sayang antara dua individu.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin yang mengikat antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri.<sup>1</sup> Hubungan ini memiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 1

tujuan utama yang luhur, yaitu menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Dasar yang menjadi pedoman dalam perkawinan ini adalah prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan pentingnya aspek spiritual dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan fisik atau legal, melainkan juga sebagai komitmen mendalam yang melibatkan aspek moral, emosional, dan keagamaan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang penuh kedamaian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai sebuah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat, atau dikenal dengan istilah *miṣaqan galīzan*.<sup>2</sup> Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara dua individu, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Perkawinan menurut hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mentaati perintah Allah serta menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai bentuk ibadah. Dengan kata lain, perkawinan dipandang sebagai sebuah komitmen sakral yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, yang mengharuskan pasangan untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kesetiaan dan pengabdian kepada Allah. Dengan ini menegaskan

---

<sup>2</sup> Pasal 2

perkawinan bukan sekedar hubungan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang bernilai ibadah.

Islam melihat perkawinan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh dan tidak terpisahkan (*miṣaqan galīzan*), bukan hanya sebatas kontrak perdata biasa, tetapi juga sebagai hubungan yang sah untuk terjadinya interaksi fisik antara suami dan istri dalam bentuk hubungan seksual yang dihormati. Karena itu, perkawinan dianggap sebagai ibadah. Secara hukum, perkawinan membentuk ikatan antara suami dan istri serta hubungan antara orang tua dan anak. Selain itu, perkawinan juga membentuk ikatan kekeluargaan baik dalam garis keturunan maupun melalui pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dampak yang luas, memengaruhi hubungan keluarga serta kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Upaya untuk menerapkan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan individu bersifat otonom dari lingkungan budaya, tradisi dan peraturan adat yang masih ditegakkan di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Setiap kelompok etnis memiliki tradisi ataupun praktik yang berbeda. Kebiasaan masyarakat ini dibangun di atas prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat itu.

---

<sup>3</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), hlm.2.

Prinsip-prinsip ini diakui, dipahami dan diberlakukan berdasarkan kesadaran masyarakat.<sup>4</sup>

Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas dasar keragaman yang mencakup etnis, budaya, dan adat. Agama di Indonesia berkembang sejalan dengan kemunculan berbagai norma yang mengatur setiap penganutnya. Norma ini perlahan terintegrasi terhadap berbagai lembaga masyarakat, membentuk pola adaptasi yang memungkinkan nilai-nilai tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial.<sup>5</sup> Hal ini meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam hal perkawinan, terdapat banyak adat istiadat yang mengatur di setiap daerah, terlepas dari apakah mereka bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan adalah salah satu tradisi yang telah berubah seiring perkembangan masyarakat, namun keyakinan dalam kepatuhan terhadap hukum adat masih diterapkan dalam beberapa adat perkawinan yang dijalankan secara sukarela.<sup>6</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Gayo di provinsi Aceh memperlihatkan keunikan budaya yang berbeda dengan suku lainnya, terutama dalam pelaksanaan adat pernikahan, di mana setiap suku memiliki ciri khas yang

---

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78.

<sup>5</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.11.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.340.

khas.<sup>7</sup> Keberadaan di dalam masyarakat adat sangat terkait dengan syariah, mencakup kewajiban, keharusan dan larangan. Ada berbagai bentuk perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat Gayo, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kawin *juelen*

Istilah ini merujuk pada perkawinan di mana calon suami diwajibkan memberikan mahar kepada keluarga calon istri, dan setelah pernikahan, sang istri akan menjadi anggota keluarga suami serta tinggal di rumah suaminya.

2. Kawin *angkap*

Adalah jenis perkawinan dengan peraturan khusus yang harus diikuti oleh calon suami dikarenakan calon suami harus tinggal di rumah calon istri.

3. Kawin *kuso kini*

Merupakan jenis perkawinan di mana suami atau istri memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal mereka, baik di rumah suami maupun di rumah istri. Dalam perkawinan ini, pasangan suami atau istri juga bisa tinggal di rumah mereka masing-masing.

Adat perkawinan suku Gayo merupakan prosesi yang sarat dengan tahapan-tahapan adat yang panjang dan penuh makna. Dimulai dari *munginte*

---

<sup>7</sup> Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya*, (Jawa Tengah: Alprin, 2010), hlm.84.

<sup>8</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016), hlm. 110-119.

yang di dalamnya terdapat *mujule mas* dan *teniron*, kemudian dilanjutkan dengan *pakat sara ine* mencapai kesepakatan bersama. Puncak dari rangkaian prosesi adat ini adalah *berguru* yang memberikan nasihat dan wejangan kepada calon pengantin, *mujule bai* yang disertai dengan *ijab qabul* sebagai tanda sahnya pernikahan secara agama, *mujule beru* ke rumah suaminya, dan diakhiri dengan *mangan berume*. Setiap tahapan dalam adat perkawinan suku Gayo ini memiliki makna dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Gayo.

Pasangan yang ingin menikah dalam masyarakat Gayo harus menjalani tahapan-tahapan upacara perkawinan yang telah ditentukan. Namun, jika terjadi pelanggaran berupa kawin lari (*munik*), tahapan adat ini tidak terlaksana dengan sempurna, dan perkawinan dilakukan secara instan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Kawin lari (*munik*) memberikan dampak negatif, terutama bagi pihak wanita, karena tidak dilakukannya permintaan (*teniron*) yang seharusnya menjadi mahar serta bentuk penghargaan kepada pihak keluarga wanita. Perkawinan *munik* dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan silaturahmi di antara seorang perempuan dengan keluarganya. Hal ini terjadi karena pernikahan tetap dilangsungkan meskipun tanpa persetujuan wali atau restu dari keluarga. Keputusan untuk *munik* sering kali diambil tanpa mempertimbangkan perasaan dan harapan keluarga, sehingga menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, dan bahkan kemarahan. Akibatnya, hubungan kekeluargaan menjadi renggang,

komunikasi terputus, dan perempuan yang *munik* dapat dikucilkan atau dijauhi oleh keluarganya sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena merusak ikatan kekeluargaan yang seharusnya dijaga dan dirawat.

Dalam tradisi masyarakat Gayo, *munik* merupakan fenomena perkawinan yang menyimpang dari norma adat. Praktik ini terjadi ketika seorang wanita dengan keberanian mengambil langkah untuk mendatangi perangkat adat *Sarak Opat* di daerah tempat tinggal pria yang diinginkannya, dengan tujuan memohon agar mereka dinikahkan, meskipun tanpa persetujuan wali dan tanpa mengikuti prosesi adat yang seharusnya. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai adat gayo yang mengharuskan pihak laki-laki melakukan proses pelamaran terhadap wanita. *Munik* terjadi karena berbagai alasan, terutama ketika orang tua menolak atau tidak menyetujui perkawinan yang diinginkan oleh anak perempuannya. Oleh karena itu, *munik* yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan adat yang berlaku karena tahapan perkawinan tidak dipenuhi.

Terjadinya *munik* dalam masyarakat Gayo didorong oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksetujuan dari wali, orang tua, atau keluarga terhadap hubungan pasangan tersebut. Penolakan ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti perbedaan status sosial, ketidakcocokan antar keluarga, atau adanya calon pasangan lain yang dianggap lebih ideal. Faktor lain yang memicu *munik* adalah tingginya mahar dan uang

permintaan yang dibebankan kepada pihak laki-laki. Besarnya biaya pernikahan ini seringkali menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, adanya adat istiadat yang melarang perkawinan satu kampung (*kerje sara urang*) juga dapat menjadi pemicu *munik*. Larangan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan sedarah dan menjaga keragaman genetik dalam masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat menghambat pasangan yang saling mencintai untuk menikah.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Gayo, termasuk permasalahan perkawinan, berada di bawah tanggung jawab lembaga adat. Merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat, lembaga ini dikenal dengan *Tuha Peut* atau *Sarak Opat* dalam masyarakat Gayo. Lemabaga ini mencakup empat unsur penting, yaitu *reje* sebagai kepala kampung, *imem* sebagai yang bertanggungjawab dalam urusan keagamaan, *petue* sebagai yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada *reje*, *rayat* sebagai yang mewakili kepentingan masyarakat dan perangkat desa.<sup>9</sup> Mereka bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik, khususnya terkait *munik* yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>9</sup> Arifin Abdullah and Armiyadi, “Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” VII, no. 1 (2018), hlm. 1-25.

Bahwa dalam tradisi *munik*, tidak hanya dianggap melawan orang tua sebagai wali, tetapi juga melanggar aturan adat. Hukuman yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran aturan adat. Dalam kasus kawin lari (*munik*), lembaga adat *Sarak Opat* memberikan sanksi kepada pihak pria berupa pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut disebut *Sen Kin Kaming*, yang berarti uang pengganti untuk seekor kambing.

Pembayaran ini dilakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh pelaku *munik*. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk mengadakan kenduri tolak bala, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus kawin lari di kampung tersebut.

Seperti yang dikatakan Sahrizat selaku *Petue Edet*:

*“Munik merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun di kampung ini. Kasus munik biasanya melibatkan pasangan yang mendatangi petue adat untuk meminta dinikahkan. Tahun ini saja, sudah tercatat enam kasus munik yang terjadi. Pola ini seolah menjadi kebiasaan tahunan yang terus berulang di masyarakat. Sebagai petue adat, kami sering menjadi tempat pertama yang didatangi oleh pasangan-pasangan ini. Permintaan mereka untuk segera dinikahkan menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama dalam memastikan setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai adat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.”<sup>10</sup>*

Dalam praktik terjadinya *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terjadinya praktik kawin lari sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa masih maraknya terjadi serta bagaimana *maqāṣid syārī ‘ah* memandang terhadap *munik* yang masih bertahan di dalam masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sahrizat, selaku *Petue Edet*, Gunung Teritit, 02 September 2024.

*maqāṣid syārī‘ah* di sini akan menilai sejauh mana terdapat manfaat dalam kawin lari (*munik*) itu sendiri, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penyusun ingin menanggapai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terhadap kawin lari *munik*, untuk lebih jelasnya peneliti mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul **“Tradisi Kawin Lari (*Munik*) di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam Tinjauan *Maqāṣid Syārī‘ah*”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks di atas, penyusun merumuskan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syārī‘ah* terhadap tradisi *munik* yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan faktor yang mendasari terjadinya tradisi *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syārī‘ah* terhadap tradisi *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1). Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai adanya praktik *munik* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
- 2). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis di bidang hukum keluarga islam dalam mengembangkan konsep mengenai praktik tradisi *munik* yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

### b. Kegunaan Praktis

- 1). Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat yang fokus mengkaji tentang tradisi *munik* yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
- 2). Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang membutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha mengikuti hasil penelitian yang sudah dengan menggunakan variabel yang sesuai dengan penyusun. Kesimpulan diperoleh yang dapat dijadikan

sebagai faktor pembantu dalam menentukan posisi penelitian penyusun dibanding dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penyusun menulis menelusuri variabel yang membahas kawin lari dan *maslahah mursalah*. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut :

Ditinjau dari variabel tradisi kawin lari, Fathul Hamdani dan Ana Fauzia <sup>11</sup> tentang tradisi *merariq* dalam kacamata hukum adat dan hukum islam. *Merariq*, dalam pandangan hukum adat, tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Suku Sasak. Praktik hukum adat sangat dihormati dan dihargai, di mana tradisi *merariq* ini mencerminkan penolakan terhadap sistem kasta, kedudukan sosial, serta perjuangan pemuda Sasak untuk memperoleh pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, *merariq* dianggap setara dengan proses memaling, yaitu suatu proses yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Proses ini dapat dijalankan sebagai bagian dari pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, sambil tetap mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup> Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi *Merariq* Dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam, *Rewang Rencana : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6 (2022), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suta, I Nyoman Putu Budiartha dan I Ketut Sukadana <sup>12</sup> mengenai validitas perkawinan *ngerorod* (kawin lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. Jika pasangan pria dan wanita membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa wanita tersebut telah resmi tinggal di rumah pria yang dicintainya, maka hal tersebut memiliki implikasi tertentu terhadap keabsahan pernikahan mereka. Pihak pria mengunjungi kepala adat dan pemimpin adat untuk membicarakan tentang rencana perkawinan adat, setelah itu mereka menjemput calon pengantin wanita di depan rumahnya. Lalu, penyelesaian hukum di perkawinan *ngerorod* di Desa Kelusa dilakukan karena wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain. Setelah diadakan rapat yang dipimpin oleh prajuru desa, dijatuhkan sanksi adat, dan pasangan tersebut diarahkan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra dan Diah Gayatri Sudibya <sup>13</sup> tentang tradisi kawin tangkap (*piti rambang*) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hubungan hutang perempuan yang memiliki anak sebagai tebusan

---

<sup>12</sup> I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiartha dan I Ketut Sukadana, Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No.1 (2021), <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>

<sup>13</sup> Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra dan Diah Gayatri Sudibya, Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No.3 (2021)

bagi pihak laki-laki, serta status sosial tinggi yang dimiliki laki-laki, biasanya berasal dari golongan bangsawan atau raja dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu, kepercayaan dalam menghormati roh leluhur juga menjadi faktor penting saat melakukan *pitti rambang* agar mendapatkan perlindungan dan ketentraman dari nenek moyang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati<sup>14</sup> tentang perkawinan *munik* (kawin lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut meliputi berkurangnya kepatuhan terhadap norma adat, minimnya pengawasan orang tua terhadap anak, pergaulan yang kurang terarah, perkembangan teknologi, serta penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Perkawinan munik terjadi bukan hanya karena ketiadaan restu, tetapi juga akibat pelanggaran terhadap nilai-nilai agama.

Ditinjau berdasarkan variabel *maqāṣid syāri‘ah*, Alfikrul Akbar, Hamdan Arief Hanif dan Sofyan Munawan<sup>15</sup> tentang tradisi sebambang pada masyarakat Lampung mana ada pasangan pemuda dan pemudi yang saling mencintai satu sama lain namun hubungan keduanya terhalang restu dan izin

---

<sup>14</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol.1, No. 1 (2016)

<sup>15</sup> Alfikrul Akbar, Hamdan Arief Hanif, and Sofyan Munawar, “Tradisi Sebambang Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Hukum Positif,” *An Nawawi Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024), hlm. 1-10

orang tua pihak wanita, sehingga sang lelaki membawa wanita yang dicintainya pergi dari kediamannya Berdasarkan pandangan *maqāṣid syārī ‘ah* pelaksanaan Sebambangan yang ada di Desa Kedaton Kalianda, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang dari apa yang telah tercantum dalam syariat dan agama Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bustami Saladin<sup>16</sup> tentang tradisi *merariq* dalam masyarakat suku Sasak perspektif Hukum Islam. Bagi masyarakat Sasak, *merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melerikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Kawin lari sebenarnya hanya merupakan sebuah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses memaling. Selain itu, ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari

---

<sup>16</sup> Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): hlm.21-39

perspektif *maqāṣid syāri‘ah*, maka status hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah, karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari’atkan Islam.

### E. Kerangka Teoritik

*Maqāṣid syāri‘ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *syāri‘ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *maqṣad* (مقصد).<sup>17</sup> *Maqāṣid* (مقاصد) yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* (مقصد) yang berarti “tujuan atau arah”. Dengan demikian *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan mestilah diyakininya serta diamalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>18</sup>

الى الماء Sedangkan *syāri‘ah* (الشريعة) secara bahasa berarti yang bermakna jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>19</sup> Selain itu pada

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

<sup>18</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 7

tempat lain, kata *syāri‘ah* ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *ad-Din* (الدين) dan *al-Millah* (الملة) yang berarti agama, *al-Minhaj* (المنهاج) yang berarti metode, *at-Tariqah* (الطريقة) berarti jalan dan *as-Sunnah* (السنة) yang berarti kebiasaan.<sup>20</sup>

Dengan demikian *maqāṣid syāri‘ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Alqur'an dan Hadist Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqāṣid syāri‘ah* yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Menurut Imam al-Syāṭibī di dalam kitab *Al-Muwafaqāt fī Uṣul al-Syāri‘ah* menyebutkan kata *maqāṣid syāri‘ah* dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang disebutkan dengan *maqāṣid syāri‘ah*, *al- Maqāṣid al-Syār‘iyah fī al-Syāri‘ah*, dan *Maqāṣid min Syar‘i al-Hukm*.<sup>22</sup> Walaupun dengan nama/istilah yang berbeda-beda namun mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>22</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), hlm. 21-23.

Imam al-Syāṭibī mengkategorisasi *maqāsid syari'ah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan, antara lain: <sup>23</sup>

a. *al-darurīyah* (Kebutuhan Primer)

Lebih jauh al-Syāṭibī menjelaskan bahwa *al-darurīyah* ialah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia, *darūriyyāt* di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*.

Selanjutnya *darūriyyāt* terbagi menjadi lima, yaitu :<sup>24</sup>

1) Perlindungan Terhadap Agama (*hifdz ad-dīn*)

Termasuk kepada suatu hal yang urgent. Di dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Agama merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga manusia harus memperoleh rasa aman, damai dan bebas dalam meyakini kepercayaannya. Dalam rangka pemeliharaan terhadap agama, maka ibadah menjadi hal yang substansial untuk disyariatkan sebagai sarana pembersihan jiwa.

---

<sup>23</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadariyāt Al-Maqāṣid*, *Inda Allmām Al-Shāthibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 116.

<sup>24</sup> Galuh Nashrullah, Kartika R Mayangsari, and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): hlm 50-69, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

## 2) Perlindungan Terhadap Jiwa (*hifdż an-nafs*)

Yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan. Termasuk pula dalam kategori ini pemeliharaan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Termasuk pula pada pembatasan gerak diri seseorang untuk berbuat kebaikan. Sebab Islam melindungi kebebasan berkarya, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat serta kebebasan lain yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia agar dapat bebas bergerak di tengah dinamika sosial sepanjang ia tidak merugikan orang lain.

## 3) Perlindungan Terhadap Akal (*hifdż al-‘aql*)

Yaitu menjauhkan akal dari hal yang berbahaya yang dapat mengakibatkan seseorang dianggap tidak berguna lagi di masyarakat dan menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Setiap individu merupakan bagian dari sebuah tatanan masyarakat. Ia turut memiliki hak sosial. Dengan akalnya setiap individu turut membentuk pola kehidupan dalam komunitasnya.

## 4) Perlindungan Terhadap Keturunan (*hifdż an-nasl*)

Yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus antara sesama umat manusia. Dari aspek ini dituntut adanya pembinaan terhadap lembaga perkawinan, pendidikan terhadap keturunan, serta pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak seperti zina.

### 5) Perlindungan Terhadap Harta (*hifdż al- maal*)

Yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan yang menarik manusia untuk sewenang-wenang terhadap harta. Harta sebagai perhiasan dunia dapat memalingkan manusia dari kebaikan dengan melakukan keburukan. Sehingga pemeliharaan harta sangatlah penting seperti sarana untuk memanfaatkan harta sebagai implementasi dari keadilan sosial dan pengembangan harta kekayaan sehingga dapat menjadi kekuatan untuk umat secara keseluruhan.

#### b. *Al-hājīyah* (Kebutuhan Sekunder)

Adapun *al-hājīyah* dalam pandangan Imam al-Syāṭibī ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *al-hājīyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada maslahah *al-darurīyah* yang bersifat umum. Kategori *al-hājīyah* sesungguhnya mengarah kepada *al-darurīyah*, di mana dengan tegaknya *hājīyyah*, akan lenyap segala masyaqqah dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrātwatafrīt*).

c. *Tahsinīyah* (Kebutuhan Tersier)

Sedangkan *tahsinīyah*, menurut pendapat Imam al-Syātībī, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makārim al-akhlāq*. Bagi Imam al-Syātībī, keberadaan *tahsinīyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip maslahah *darurīyah* dan maslahah *al-hājīyah*, ini karena ketiadaan *tahsinīyah* tidak merusak urusan *darurīyah* dan *al-hājīyah*, ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, *maqāṣid syārī‘ah* merupakan inti dari tujuan hukum Islam yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam setiap aspek kehidupan. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan pilar fundamental untuk keberlangsungan hidup manusia yang harmonis dan bermartabat. Dalam kerangka *maqāṣid syārī‘ah*, setiap tindakan atau kebijakan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kelima perlindungan dasar ini, sehingga maslahat dapat tercapai dan mafsatadat (kerusakan) dapat dihindari.

Dengan demikian, *maqāṣid syārī‘ah* bukan hanya menjadi panduan dalam penerapan hukum Islam, tetapi juga alat penting untuk menjawab

tantangan dan dinamika kehidupan umat manusia di berbagai zaman dan konteks. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar manusia, kemudahan hidup, dan keindahan moral, sehingga Islam dapat selalu relevan dan aplikatif sepanjang masa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>25</sup> Penyusun secara langsung terlibat di lapangan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, keyakinan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok.<sup>26</sup> Fokus penelitian ini adalah mempelajari tradisi *munik* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian akan dianalisis secara mendetail.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>25</sup> Hasan Syahrizal and M. Syahran Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023), hlm. 13-23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

<sup>26</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2012), hlm. 60.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian,<sup>27</sup> yaitu praktik perkawinan *munik* di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dijelaskan atau digambarkan berdasarkan data yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian akan diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan untuk memberikan gambaran sistematis tentang praktik perkawinan *munik* di masyarakat tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>28</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis fenomena atau permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (aspek empiris) serta mengaitkannya dengan norma, aturan atau prinsip hukum yang berlaku (aspek normatif). Dalam konteks analisis mengenai *munik*,

---

<sup>27</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hlm. 7.

<sup>28</sup> Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: Dotplus, 2022), hlm.3.

pendekatan normatif-empiris dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktik ini terjadi di dalam masyarakat berdasarkan kenyataan sosial yang ada, serta bagaimana hal tersebut seharusnya dipandang menurut norma hukum dan agama.

#### 4. Sumber Data

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan individu atau perseorangan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Sahrizat selaku *Petue Edet* dan 2 pasangan pelaku *munik* RI dan NV serta MT dan NS di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung dapat memberikan data kepada pengumpul data.<sup>30</sup> Teknik pengumpulan data ini bisa melalui buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, serta sumber-sumber yang memiliki relevansinya dengan pembahasan dengan fokus penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

<sup>30</sup> *ibid*

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya :

a. Observasi

Pengamatan langsung yang dilakukan untuk menemukan fakta terkait asal-usul praktik perkawinan *munik* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Peneliti mengamati aktivitas yang berhubungan dengan objek pada penelitian ini.

b. Wawancara

Merupakan proses komunikasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik perkawinan *munik* di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Wawancara dilakukan bersama dengan Sahrizat selaku *Petue Edet* dan 2 pasangan pelaku *munik* RI dan NV serta MT dan NS di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

c. Dokumentasi

Berupa pengumpulan data yang melibatkan pengambilan data, dokumen dan arsip-arsip dari sumber yang dipercaya terkait objek yang diteliti. Memiliki tujuan untuk melengkapi data primer dan mendapatkan

informasi tambahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>31</sup>

Dokumentasi dapat berupa foto, buku-buku ataupun dokumen resmi yang terkait dengan tradisi *munik* pada Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, prosesnya melibatkan pengumpulan data yang kemudian direduksi. Reduksi data merupakan langkah untuk menyimpulkan dan memilih data berdasarkan konsep dan tema tertentu. Dalam analisis ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan kategori dan tema yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian diformulasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat menjawab masalah pokok dalam penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi tesis ini menjadi lima bab. Adapun rincian sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

Bab I : Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang penelitian, permasalahan utama yang akan dibahas dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan, sehingga dapat dipahami kebaruan dari penelitian ini dan posisi penelitian tersebut. Bab ini juga menyajikan kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis, metode penelitian yang meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data, bersama dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Islam dan Perkawinan Adat. Bagian kedua ini berisi penjelasan gambaran umum terkait perkawinan dalam hukum islam, hukum positif , hukum adat serta konsep perwalian.

Bab III : Tradisi *munik* pada masyarakat Gayo pada Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Pada bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, prosesi tradisi *munik* pada masyarakat Gayo serta *maqāṣid syāri‘ah* yang terdapat dari tradisi *munik*.

Bab IV : Analisis terhadap *maqāṣid syāri‘ah* pada tradisi *munik* di masyarakat Gayo Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Bab V : Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dari seluruh pembahasan yang mencakup jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, serta saran yang berisi rekomendasi, kritik, masukan, dan usulan yang relevan dengan kesimpulan, yang ditunjukkan untuk peneliti selanjutnya



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan :

1. Fenomena kawin lari (*munik*) di Bener Meriah mencerminkan ketegangan antara tradisi adat yang kaku dan tuntutan sosial-ekonomi yang semakin berubah. Meskipun perkawinan di daerah ini masih sangat dipengaruhi oleh norma dan adat yang ketat. Kawin lari (*munik*) di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dipicu oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kawin lari adalah:
  - a. **Tidak Adanya Restu Orang Tua:** Ketidaksetujuan orang tua, terutama terkait perjodohan yang tidak sesuai dengan pilihan anak, mendorong pasangan muda untuk memilih kawin lari sebagai bentuk protes dan untuk melanjutkan hubungan mereka tanpa persetujuan keluarga.
  - b. **Tingginya Biaya Mahar:** Keterbatasan ekonomi, terutama di kalangan pria yang tidak mampu memenuhi mahar yang ditentukan, menyebabkan mereka memilih kawin lari agar pernikahan dapat segera dilangsungkan tanpa beban finansial yang berat.
  - c. **Larangan Perkawinan Satu Kampung (*Kerje Sara Urang*):** Adat Gayo melarang perkawinan dalam satu kampung atau keturunan yang sama.

Meskipun melanggar adat, pernikahan tetap diakui secara agama, tetapi pelanggaran ini dapat menimbulkan sanksi sosial yang berat, seperti pengasingan atau penghinaan oleh masyarakat.

2. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kendala dalam perkawinan, seperti ketidaksetujuan keluarga, biaya mahar yang tinggi, dan norma adat yang membatasi pilihan pasangan. Kawin lari dapat dilihat sebagai solusi untuk memenuhi hak individu dalam memilih pasangan hidup, namun juga menimbulkan risiko kerugian, terutama dalam hal perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui perspektif *maqāṣid syārī‘ah*, kawin lari dapat diterima jika ia membawa manfaat nyata dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Namun, apabila dilihat dari segi kemaslahatan dan *mafsadat*, tindakan ini seringkali menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, hukum terbaik adalah memprioritaskan pencegahan terhadap kerusakan agar tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat yaitu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pasangan yang ingin menikah, seperti mengurangi tekanan terhadap biaya mahar yang terlalu tinggi atau memfasilitasi proses pernikahan agar lebih mudah dan terjangkau, sehingga pasangan tidak merasa terpaksa untuk memilih kawin lari.

2. Bagi pemuka adat yaitu meskipun penting untuk mempertahankan nilai-nilai adat, pemuka adat perlu menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Misalnya, memfasilitasi cara-cara pernikahan yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip adat yang mendasar.
3. Bagi akademisi yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap *munik* yang terjadi di dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. al-Qur'an/ Ilmu Qur'an/ Tafsir al-Qur'an

Tim Cipta Bagus Segara. *Al Aziz, Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Perkata Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

### 2. Fiqih/ Ushul Fiqih/ Hukum

A, Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Akhmad, Nurul .*Ensiklopedia Keragaman Budaya*, Jawa Tengah: Alprin, 2010.

Al-Bugha, Mustafa al-Khin dan Mustafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syaft'i Juz IV*. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997.

Al-Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*, 1996.

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, 2002.

Al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatu Al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu Al-Ikhtishar*, n.d.

Al-Rahman, Al-Jaziry dan 'Abd. Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah (Jil. IV). Edited by Dar al-Kutub Al-Ilmiyah. Beirut, 1990.

Al-Syaikh, Ibn Ishaq Alu. *Tafsir Ibn Katsir (Terj:M.Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari) Jilid 6*, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuha, Juz VII*, n.d.

Aman, Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim. *Syari'at Dan Adat Istiadat Jilid 1*, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bashir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islami*, n.d.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*, 1995.
- Dedi, Junaedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, 2010.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Eliza, Mona .*Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009.
- H.A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2021.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, 2007
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ibrahim, Mahmud. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan Maqamat Mahmuda, 2007.
- Idhami, Dahlan. Karakteristik Hukum Islam, Cet. 1. Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, 2002
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Notopuro, Hardjito. *Tentang Hukum Adat, Pengertian Dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*, 1969.

- Pinan, A.R. Hakim Aman. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, 1998.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2004.
- Sahrani, Tihani dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Edited by Rajawali Press. Jakarta, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1982.
- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1986.
- Sofyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 2004.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, 2007.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat

#### 4. Jurnal/Tesis/Disertasi

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadrahah*, Vol. 17, No. 33 (2018): 95, <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Ahmad, la Ode Ismail. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer." *Jurnal Al-Maiyyah* 8 (2015): 48.

Amri, Mufti Ulil. "Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari." *Indonesian Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2022): 108–22. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i2.296>.

Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri dan Nurhafilah Musa, "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah", *El-Izdiwaj : Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>

Armiyadi, Arifin Abdullah and. "Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" VII, no. 1 (2018): 1–26.

Dosen, Jamhir, Tetap Prodi, Ilmu Hukum, Pada Fakultas Syari 'ah, Dan Hukum, Uin Ar-Raniry, and Banda Aceh. "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo." *Jurnal Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangan Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (2017): 1–25.

Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra dan Diah Gayatri Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambah*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No.3 (2021), <http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>

Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Rewang Rencana : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6 (2022), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>

Ghozali, Imam, and Akhmad Haries. “Manipulasi Pencatatan Nikah Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah” 4, no. 1 (2024): 262–276.

Hariyadi, Wilnan Fatahillah dan Muhammad. “Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Qur'an” 5 (2024): 16–47.

I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiartha dan I Ketut Sukadana, “Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No.1 (2021), <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3099.184-188>

Ihsan. “Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat.” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 95–113. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.28>.

Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayati, “Perkawinan Munik (Kawin Paksa) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1 (2016), <https://jim.usk.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/29700>

Intang Chaosa, Vreede, and Nina Agus. “Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir.” *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 46–57. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.282>.

Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. “Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng).” *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.

Jasrun, Wa Ode Sitti Hafsa, and Laxmi. “POFELEIGHO: Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia (Studi Kasus Pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga) 1.” *Etnoreflika* 7, no. 1 (2018): 58–65.

- Khakim, M., and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8 (2019): 1–40.
- Mardalena, Hanifah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Musoli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas* 5, no. 1 (2018): 62.
- Ningsih, Ika et.al. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 110–19.
- Pandapotan, Sihar. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 72–83.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 165–78.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Said, Idrus M, Asbar Tantu, and Ali Zainal Abidin. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam." ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95.  
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- Sihombing, Hendra Pratama, and Cutmetia Cutmetia. "Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Pada Usia Dini." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, no. 1 (2024): 670–80.  
<https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/4419>.
- Siregar, Akbar Gunawan, and Abd Rouf. "Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar' Al-Mafâsid Muqaddam 'Ala Jalb Al- Maşâlih.'" *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 272–86.  
<https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3619>.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *Setara: Jurnal Studi Gender Dan*

Anak 05, no. 01 (2023): 1–14.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3449825>.

Sururui, Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Akademika* 15, no. 17 (2021): 399–405.

Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.

Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 112–112.

Yaffi Jananta Andriansyah, “Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali”, *Tesis Pascasarjana* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023).

## 5. Lain-lain

Website Kecamatan Bukit Sistem Informasi Gampong (SIGAP), <https://kecbukit.sigapaceh.id/dataset/c1497ebc-0a5b-11eb-9c3d-001a4a16011e>, diakses 02 Oktober 2024.

Wawancara dengan Sahrizat, selaku *Petue Edet*, Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 02 September 2024.

Wawancara dengan RI dan NV, selaku Pelaku *munik*, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 26 September 2024.

Wawancara dengan NS dan MT, selaku Pelaku *munik*, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Tanggal 03 September 2024.